



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Perkara No 0733/Pdt.G/20013/PA.Mlg adalah perkara tentang pembagian harta gono gini yang diajukan penggugat yaitu mantan istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama Malang yang Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di sekitar Kabupaten Malang. Dalam mengajukan gugatan memuat tentang:

1. Identitas Penggugat dan Tergugat yang didalamnya terdapat nama, umur, pekerjaan, dan tempat kediaman. Hal ini sudah dipenuhi dalam surat gugatan

Penggugat pada tanggal 11 April 2013 dalam perkara No 0733/Pdt.G/20013/PA.Mlg

2. Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Malang sebagai berikut:  
Bunga sebagai Penggugat yang statusnya sebagai mantan istri. Melawan Wawan yang statusnya sebagai mantan istri Penggugat adalah mantan istri yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 11 September 2012. Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai 1 orang anak.

Selama menikah mereka mempunyai harta gono gini yang belum dibagi dan masih dikuasai oleh mantan suami adapun harta yang dimaksud Penggugat adalah:

1. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di kota malang, dibeli tahun 2009 secara KPR di BRI Syariah Malang
2. Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru Tua, keluaran tahun 2005 atas nama ayah kandung penggugat
3. Sepeda motor vixion warna abu abu keluaran tahun 2009 atas nama tergugat.

Dalam petitum gugatan Penggugat adalah:

- a) Mengabulkan gugatan untuk sebagian
- b) Menyatakan menurut hukum bahwa semua harta yang disebutkan adalah harta gono gini yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat
- c) Menghukum Tergugat untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini

Adapun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di kota Malang, dibeli tahun 2009 secara KPR di BRI Syariah Malang, dalam hal ini tanah tersebut masih belum lunas dan masih dalam proses angsuran, tergugat mengakui telah mengangsur sebanyak 38 kali, dan dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak mengangsur sebanyak 34 kali, setiap angsuran sebesar  $\text{Rp.}1.613.350 \times 34 = \text{Rp.}54.853.900$  dan telah memberi uang muka sebesar  $\text{Rp.}50.000.000$  kepada PT. Bank Syariah BRI. Sebagaimana dalam surat persetujuan Prinsip PT Bank Syariah BRI sehingga yang telah dibayar nilai harga jual sebesar  $\text{Rp.}104.853.900$  merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 . Pasal 1 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu nilai harga jual sebesar  $\text{Rp.}104.853.900$  tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana yang sudah dibayarkan pada PT Bank Syariah BRI;

b Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Jadi Sepeda Motor Yamaha mio, dalam pemeriksaan setempat Tergugat juga tidak membantah obyek sengketa berupa : Sepeda motor Yamaha mio Warna Biru Tua, keluaran Tahun 2005 atas nama ayah kandung penggugat

c. Sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu keluaran 2009 atas nama tergugat; bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Yamaha Vixion telah dijual,

tetapi tidak menyerahkan bukti penjualan sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti; jadi tergugat harus menyerahkan bagian ke penggugat.

Pada putusan Pengadilan Agama Malang No.0733/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang pada intinya seorang mantan istri yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya meminta kepada Majelis Hakim agar harta gono gini yang masih dikuasai oleh mantan suami dibagi. Putusan Pengadilan Agama Malang no.0733/Pdt.G/2013/PA.Mlg dapat dikaji dari segi hukum positif. Dasar hukum yang digunakan yang dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono gini diatas adalah: Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara harta bersama dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu : Gugatan Penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian. Tahap-tahap pemeriksaan itu sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan pada pembuktian, dan pasal pasal yang terkait dengan harta bersama yaitu:

1. Pasal 37 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” jadi pasangan suami istri yang telah bercerai berhak untuk menuntut harta bersama yang mereka miliki ketika mereka masih didalam hubungan pernikahan, Jika dihubungkan dengan pengertian harta bersama yang terdapat dalam pasal 1 huruf f KHI yang menyatakan harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas

nama siapapun, maka sebidang rumah yang digugat Tergugat merupakan harta gono-gini.

2. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain, kalau kita kaitkan dengan kasus diatas harta bersama yang diperebutkan merupakan harta yang dibeli secara bersama sama seperti rumah, dan dua sepeda motor jadi dalam kasus ini suami harus membagikan sebagian harta yang dimiliki sebanyak  $\frac{1}{2}$  kepada istri.
3. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama,
4. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Penjelasan Pasal 37 ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.
5. Ketentuan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka hakim berpendapat sepanjang harta bersama itu didapat dari hasil usaha suami

istri secara berimbang sama besar baik dari segi pendapatan atau perannya dalam rumah tangga,disini apabila dikaitkan dengan kasus diatas suami dan istri sama sama bekerja jadi masing masing pihak berhak mendapatkan bagian hartanya yang memang merupakan bagiannya.

6. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, 86, dan pasal 87. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu Pasal 85 :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 :

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 :

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan lainnya.

Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri dan mereka berhak menguasai harta masing-masing sepenuhnya tanpa campur tangan pihak lain.

Dari pasal pasal di atas apabila dihubungkan dengan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa harta gono gini yang di tuntutan penggugat adalah sesuai dan merupakan hak penggugat, jadi tergugat harus menyerahkan sebagian harta.

